



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN  
PENGHARGAAN TABUNGAN BIAYA PERJALANAN UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan berprestasi serta kualitas keagamaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu memberikan penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah bagi petani, nelayan kecil, pedagang ekonomi lemah, kepala dusun/lingkungan, imam desa/kelurahan, imam dusun/lingkungan, guru mengaji, kader posyandu, dan kader PKK yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian Penghargaan Tabungan Biaya Perjalanan Umrah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN TABUNGAN BIAYA PERJALANAN UMRAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
7. Bagian adalah Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Kantor adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha tani yang menjadi anggota/pengurus kelompok tani.
10. Petani berprestasi adalah petani yang berkualitas, andal, produktif, berkemampuan manajerial, berperan dalam organisasi petani dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

11. Nelayan Kecil adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha penangkapan ikan dan usaha lainnya dengan menggunakan alat tangkap sederhana yang menjadi anggota/pengurus kelompok tani nelayan andalan.
12. Nelayan kecil berprestasi adalah nelayan yang berkualitas andal, produktif, berkemampuan manajerial, berperan dalam organisasi nelayan dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
13. Pedagang ekonomi lemah adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengelola usaha ekonomi mikro, dengan ruang lingkup usaha kecil dengan kepemilikan modal dibawah Rp. 50.000.000.-.
14. Kepala dusun/lingkungan adalah kepala pemerintahan dalam suatu wilayah dusun/lingkungan.
15. Kepala dusun/lingkungan berprestasi adalah kepala dusun/lingkungan yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
16. Imam desa/kelurahan adalah anggota masyarakat yang mengembng tugas, amanah dan tanggung jawab selaku pemimpin syariah bagi umat Islam pada suatu wilayah desa/kelurahan.
17. Imam desa/kelurahan berprestasi adalah Imam Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
18. Imam dusun/lingkungan adalah anggota masyarakat yang mengembng tugas, amanah dan tanggung jawab selaku pemimpin syariah bagi umat Islam pada suatu wilayah dusun/lingkungan.
19. Imam dusun/lingkungan berprestasi adalah imam dusun/lingkungan yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
20. Guru mengaji adalah anggota masyarakat yang mengembng tugas dan tanggung jawab mengajarkan Al Qur'an kepada masyarakat.
21. Guru mengaji berprestasi adalah guru mengaji yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
22. Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang telah dilatih sebagai kader dan aktif mengembangkan potensi diri melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
23. Kader posyandu berprestasi adalah Kader Posyandu yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan.
24. Kader Penggerak Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut penggerak PKK adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman 10 Program Pokok PKK dan aktif mengembangkan potensi diri melalui pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
25. Kader PKK berprestasi adalah adalah kader PKK yang memiliki pengetahuan dan pemahaman 10 Program Pokok PKK dan aktif mengembangkan potensi diri melalui pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
26. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mempunyai prestasi tertentu.
27. Tabungan biaya perjalanan umrah adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk 9 (sembilan) kategori dalam bentuk simpanan pada salah satu bank pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah adalah untuk memberikan motivasi kepada masyarakat atau anggota masyarakat yang telah menunjukkan peran serta dan partisipasi yang besar dalam mendorong pembangunan daerah.

### Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah adalah untuk mendorong peningkatan kreatifitas, kualitas dan produktifitas kepada masyarakat atau anggota masyarakat di Kabupaten Sinjai.

## BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

Penyelenggaraan dan pemberian dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait, dan difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.

### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah, Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait berkewajiban:

- a. menjamin terselenggaranya pemberian tabungan biaya perjalanan umrah secara baik dan benar, obyektif, transparan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau anggota masyarakat tentang pemberian penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah; dan
- c. mengendalikan dan mengawasi atas terlaksananya pemberian tabungan biaya perjalanan umrah kepada masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi yang mendapatkan penghargaan.

### Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah kepada masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi, dengan menyiapkan kriteria dan atau pedoman pemberian penghargaan sesuai dengan bidang urusan masing-masing.

BAB IV  
BENTUK, JENIS  
DAN JUMLAH TABUNGAN BIAYA PERJALANAN UMRAH

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah bagi masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi diberikan untuk kategori:
  - a. petani berprestasi;
  - b. nelayan kecil berprestasi;
  - c. pedagang ekonomi lemah berprestasi;
  - d. kepala dusun/lingkungan berprestasi
  - e. imam desa/kelurahan berprestasi;
  - f. imam dusun/lingkungan berprestasi;
  - g. guru mengaji berprestasi;
  - h. kader PKK berprestasi; dan
  - i. kader posyandu berprestasi.
- (2) Masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penilaian dan seleksi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan syarat, ketentuan, pedoman serta kriteria yang ditentukan.
- (3) Besarnya penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah bagi masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB V  
SYARAT DAN KRITERIA  
PENERIMA SERTA PROSEDUR PENETAPAN  
DAN PENYALURAN TABUNGAN BIAYA PERJALANAN UMRAH  
BAGI MASYARAKAT ATAU ANGGOTA MASYARAKAT BERPRESTASI

Pasal 8

- (1) Syarat penerima tabungan biaya perjalanan umrah:
  - a. penduduk Kabupaten Sinjai;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
  - c. melakukan kegiatan atau usaha dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sinjai;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang;
  - e. berkelakuan baik yang layak menjadi teladan bagi masyarakat atau anggota masyarakat lainnya; dan
  - f. memiliki prestasi sesuai dengan kriteria dan pedoman pemberian penghargaan sesuai kategori masing-masing.

- (2) Kriteria penerima penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah berdasarkan kategori:
- a. kriteria petani berprestasi:
    1. petani yang memiliki lahan dan menggarap sendiri;
    2. berusia lebih dari 35 tahun dengan jumlah penghasilan perbulan lebih dari Rp. 750.000.-;
    3. telah melakukan usaha tani paling sedikit 3 tahun dengan jenis komoditas yang diusahakan kurang dari 4 komoditas;
    4. menemukan atau mengembangkan dan menerapkan teknologi usaha tani yang mampu meningkatkan produksi dan pendapatannya;
    5. terdaftar sebagai pengurus atau anggota aktif pada kelompok tani dan koperasi;
    6. aktif mengikuti forum penyuluhan pertanian pedesaan;
    7. aktif mengembangkan kemampuan diri tentang metode penyuluhan dan mampu berberdayakan masyarakat sekitarnya;
    8. taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
    9. belum pernah mendapatkan penghargaan umrah atau penghargaan sejenis lainnya.
  - b. kriteria nelayan kecil berprestasi:
    1. bermata pencaharian utama melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
    2. memiliki kartu nelayan yang telah diregister dan dicetak;
    3. memiliki izin usaha kelautan/perikanan;
    4. berprofesi utama sebagai nelayan kecil paling sedikit 5 tahun;
    5. memiliki perahu/kapal sendiri tanpa motor dengan ukuran paling rendah 5 groos tonnage dan paling tinggi 10 groos tonnage;
    6. jenis alat tangkap utama yang digunakan adalah pancing atau jaring dengan kecenderungan selektif pada jenis ikan tertentu;
    7. trip penangkapan ikan 1-2 hari/trip dengan biaya produksi antara Rp. 10.000 - Rp. 100.000,-;
    8. jumlah produksi perbulan paling tinggi 50 kg dengan pendapatan rata-rata perbulan paling tinggi Rp. 1.000.000.-; dan
    9. melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, serta tidak menggunakan bom ikan.
  - c. kriteria pedagang ekonomi lemah berprestasi:
    1. memiliki jumlah modal kurang dari Rp. 50.000.000.-;
    2. tidak diwajibkan memiliki SIUP, tapi bias diterbitkan SIUP-nya atas permintaan sendiri;
    3. ruang lingkup usaha kecil dan terbatas;
    4. usaha dikelola sendiri atau bersama keluarga;
    5. pengelolaan usaha lebih banyak berdasarkan pengalaman dari pada keahlian manajemen usaha;
    6. produk usaha untuk golongan menengah ke bawah;
    7. taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
    8. belum pernah mendapatkan penghargaan umrah atau yang sejenis lainnya.
  - d. kriteria kepala dusun/lingkungan berprestasi:
    1. telah menjabat secara aktif sebagai kepala dusun/lingkungan paling sedikit 5 tahun tanpa pernah berhenti;
    2. berijazah minimal SMP dan sederajat;
    3. mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai kewenangannya;

4. memiliki kantor dusun/lingkungan;
  5. mengetahui dan memahami adat istiadat dan budaya dalam wilayah desa/kelurahannya;
  6. mampu mempertahankan dan menggerakkan semangat gotong royong masyarakat dalam wilayah kerjanya;
  7. secara aktif melakukan interaksi dan pembinaan kepada masyarakat dalam wilayah dusun/lingkungannya;
  8. mampu bekerjasama dengan kepala desa/lurah, sesama kepala dusun/lingkungan, perangkat pemerintahan dibawahnya, serta lembaga masyarakat lainnya; dan
  9. menjadi panutan/teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
- e. kriteria imam desa/kelurahan berprestasi:
1. aktif melaksanakan tugas/masa kerja sebagai imam paling sedikit 3 tahun dan tidak pernah terputus;
  2. usia minimal 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
  3. berakhlak mulia dan menjadi teladan/memndapat penilaian baik dari masyarakat;
  4. fasih membaca Al Qur'an;
  5. masjid/mushallah dalam wilayah kerjanya aktif digunakan untuk sholat 5 waktu, bersih, dan mempunyai petugas masjid yang lengkap dan aktif; dan
  6. lolos seleksi tertulis dan wawancara berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai imam.
- f. kriteria imam dusun/lingkungan berprestasi:
1. aktif melaksanakan tugas/masa kerja sebagai imam paling sedikit 3 tahun dan tidak pernah terputus;
  2. usia minimal 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
  3. berakhlak mulia dan menjadi teladan/memndapat penilaian baik dari masyarakat;
  4. fasih membaca Al Qur'an;
  5. masjid/mushallah dalam wilayah kerjanya aktif digunakan untuk sholat 5 waktu, bersih, dan mempunyai petugas yang lengkap dan aktif; dan
  6. lolos seleksi tertulis dan wawancara berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai imam.
- g. kriteria guru mengaji berprestasi:
1. guru mengaji pada lembaga Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an, dan atau Kelompok Pengajian Masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama dan BKPRMI Kabupaten Sinjai paling sedikit 2 tahun;
  2. aktif mengajar pada lembaga Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al Qur'an, dan atau Kelompok Pengajian Masyarakat paling sedikit 2 tahun dan tidak pernah terhenti;
  3. memiliki jumlah santri paling sedikit 20 orang dan telah pernah menamatkan santrinya; dan
  4. belum pernah menerima penghargaan hadiah umrah dan atau penghargaan sejenis lainnya.
- h. kriteria kader posyandu berprestasi:
1. telah menjadi kader aktif paling sedikit 10 tahun dan tidak pernah terputus yang dibuktikan dengan daftar hadir dan surat keputusan Kepala Desa/Kelurahan;
  2. cakupan kunjungan/partisipasi masyarakat (D/S) 85% yang dibuktikan dengan buku SIP dan SKDN;
  3. mempunyai pencatatan posyandu yang lengkap (SIP, Buku Kunjungan Rumah, Buku Penanganan Gizi Buruk, Buku Tamu);

4. mampu melaksanakan 5 langkah kegiatan di posyandu; dan
  5. mampu melakukan penyuluhan dengan baik dan benar.
- i. kriteria kader PKK berprestasi:
1. kader umum atau kader khusus;
  2. telah menjadi kader dan atau pengurus PKK aktif paling sedikit 10 tahun dan tidak pernah terputus;
  3. mengetahui dan memahami 10 program pokok PKK serta dapat menyampaikan/mensosialisasikan kepada kader lainnya atau kepada masyarakat, serta mampu melaksanakannya;
  4. baik, jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai kader; dan
  5. bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih.

## BAB VI PROSEDUR PENETAPAN PENERIMA DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN HADIAH TABUNGAN BIAYA PERJALANAN UMRAH

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait, menyeleksi, menilai dan menetapkan penerima penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah berdasarkan syarat, pedoman dan atau kriteria pemberian penghargaan sesuai kategori urusan masing-masing.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyeleksi, menilai dan menetapkan penerima penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah terdiri dari:
  - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sinjai untuk kategori petani berprestasi;
  - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai untuk kategori nelayan kecil berprestasi;
  - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sinjai untuk kategori pedagang ekonomi lemah berprestasi;
  - d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai untuk kategori kepala dusun/lingkungan berprestasi;
  - e. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai untuk kategori imam desa/kelurahan berprestasi, imam dusun/lingkungan berprestasi dan guru mengaji berprestasi;
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai untuk kategori kader PKK berprestasi; dan
  - g. Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai untuk kategori kader posyandu berprestasi.

- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kategori urusan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan dan mengajukan satu nama beserta data lengkap calon penerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian dan seleksi kepada Bupati Sinjai melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, untuk diproses dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Penyerahan penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah dilakukan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai kepada penerima setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang daftar penerima penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah bagi masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi.
- (2) Penghargaan dalam bentuk dana tabungan disalurkan ke rekening bank pemerintah atas nama penerima hadiah yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan biaya perjalanan umrah bagi masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan teknis fungsional melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan internal.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan pemberian penghargaan tabungan biaya perjalanan umrah bagi masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar tata cara pemberian penghargaan tabungan umrah kepada masyarakat atau anggota masyarakat berprestasi pada 9 (sembilan) kategori sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 10 Desember 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 10 Desember 2015

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



TAIYEB MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 53